

**ANALISIS URGENSI DAN PERAN TATA KELOLA GLOBAL (GLOBAL GOVERNANCE) DALAM MENANGANI KRISIS PERUBAHAN IKLIM GLOBAL**

Dosen Pengampu: Prof. Intan Fitri Meutia, S. A. N., M.A., Ph.D.



**Disusun Oleh:**

- |    |                 |            |
|----|-----------------|------------|
| 1. | Fatimatuzzahra  | 2316041117 |
| 2. | Widia Hartati   | 2316041119 |
| 3. | Iis Mutiara     | 2316041129 |
| 4. | Hani Kalista    | 2316041134 |
| 5. | Bella Damayanti | 2356041027 |

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**LAMPUNG**

**2026**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>BAB I</b> .....	3
<b>PENDAHULUAN</b> .....	3
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	3
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	5
<b>BAB II</b> .....	6
<b>TINJAUN PUSTAKA</b> .....	6
<b>2.1 Teori Global Governance</b> .....	6
<b>2.2 Kerangka Kerja Sama Internasional untuk Mengatasi Perubahan Iklim</b> .....	7
<b>2.3 Definisi Operasional Konsep Kunci</b> .....	8
<b>BAB III</b> .....	10
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	10
<b>3.1 Identifikasi Isu Utama Perubahan Iklim Global</b> .....	10
<b>3.1.1 Kenaikan Suhu Global dan Akumulasi Emisi GRK</b> .....	10
<b>3.1.2 Dampak Ekstrem dan Frekuensi Bencana yang Meningkat</b> .....	10
<b>3.1.3 Kerentanan Negara Berkembang dan Ketimpangan Dampak</b> .....	11
<b>3.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Tata Kelola Iklim Global</b> .....	11
<b>3.2.1 Keberhasilan yang Telah Dicapai</b> .....	11
<b>3.2.2 Kegagalan yang Masih Mencolok</b> .....	12
<b>3.3 Studi Kasus: COP28 Dubai (2023) dan Mekanisme Pendanaan Iklim</b> .....	13
<b>3.3.1 COP28: Kemajuan Diplomati Dengan Kompromi Besar</b> .....	13
<b>3.3.2 Loss and Damage Fund: Antara Harapan dan Realita</b> .....	14
<b>3.4 Sintesis: Mengapa Tata Kelola Iklim Global Mandek?</b> .....	15
<b>3.5 Implikasi bagi Indonesia dan Negara Berkembang</b> .....	15
<b>BAB IV</b> .....	17
<b>TANTANGAN DAN HAMBATAN</b> .....	17
<b>4.1 Tantangan &amp; Hambatan dalam Global Governance</b> .....	17
<b>4.2 Peran Aktor Non-Negara Dalam Tata Kelola Iklim Global</b> .....	20
<b>BAB V</b> .....	24
<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	24
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	24

<b>5.2 Rekomendasi .....</b>	<b>25</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global terbesar yang berdampak pada keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini bukan sekadar persoalan lingkungan biasa melainkan krisis yang dipicu oleh akumulasi emisi gas rumah kaca secara masif sejak era Revolusi Industri pada abad ke-19. Dampak yang ditimbulkan sangat serius dan beragam, mulai dari kenaikan suhu global yang ekstrem hingga transformasi mendalam pada ekosistem yang terjadi dengan sangat cepat. Secara geopolitik, perubahan iklim memperparah ancaman keamanan (*threat multiplier*). Risiko iklim bisa melewati batas kedaulatan, dimana bahaya iklim di satu negara dapat merambat melintasi benua melalui gangguan rantai pasok global, ketidakstabilan keuangan, dan arus pengungsian manusia. Sebagai contoh, banjir di pusat industri dapat menghentikan produksi komponen global, sementara kegagalan panen di wilayah lumbung pangan akibat kekeringan dapat memicu kenaikan harga pangan dunia dan konflik sosial.

Karakteristik *transboundary* ini menjadikan perubahan iklim sebagai masalah global yang mustahil diselesaikan oleh satu negara secara mandiri sehingga menempatkan tata kelola global sebagai solusi strategis abad ini. Dampak dari krisis termal ini bersifat sistemik dan melintasi batas-batas negara. Permukaan air laut global telah naik sekitar 20 sentimeter (8 inci) sejak tahun 1900, dengan laju percepatan yang hampir dua kali lipat dalam dua dekade terakhir. Pencairan kriosfer lapisan es bumi menjadi penyumbang utama; lapisan es Greenland kehilangan rata-rata 279 miliar ton es per tahun, sementara Antartika kehilangan sekitar 148 miliar ton per tahun. Selain kenaikan air laut, dunia menyaksikan peningkatan frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem. Gelombang panas yang mematikan, kekeringan yang merusak ketahanan pangan, dan badai yang lebih kuat menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, ancaman ini dirasakan secara langsung melalui peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, gelombang kenaikan permukaan laut yang membayangi wilayah pesisir serta degradasi pada ekosistem hutan dan laut yang merupakan keseimbangan ekologi nasional. Krisis ini menciptakan dampak yang memicu kegagalan panen, kerugian ekonomi yang besar, hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan munculnya berbagai penyakit. Mengingat sifat masalahnya yang lintas

batas kedaulatan negara, krisis perubahan iklim tidak mungkin diselesaikan oleh satu negara secara terisolasi atau melalui upaya tunggal semata. Karakteristik masalah global ini menuntut adanya kesadaran akan saling ketergantungan (*interdependence*) antar aktor internasional. Di sinilah urgensi tata kelola global (*global governance*) menjadi tidak terelakkan sebagai mekanisme kolektif untuk mengelola kepentingan bersama. Global governance mencakup keseluruhan cara yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, baik publik maupun privat, untuk menangani persoalan bersama melalui kerja sama, akomodasi, dan pembentukan norma-norma global. Tanpa adanya pengaturan global yang terstruktur, persaingan kepentingan antar aktor justru dapat memperburuk kondisi lingkungan global yang kini semakin kompleks.

Tata kelola global didefinisikan sebagai sistem institusi, aturan, dan proses yang memungkinkan aktor-aktor transnasional negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk berkoordinasi, menyelesaikan sengketa, dan mengatasi masalah aksi kolektif. Dalam konteks perubahan iklim, pentingnya tata kelola global berakar pada sifat atmosfer bumi sebagai barang publik global (*global public good*). Karena atmosfer tidak dapat diprivatisasi dan emisi gas rumah kaca menyebar secara merata tanpa memandang lokasi asalnya, setiap negara memiliki insentif untuk mendapatkan keuntungan dari upaya pengurangan emisi negara lain tanpa melakukan pengorbanan serupa, sebuah fenomena yang dikenal sebagai masalah penumpang gratis (*free-riding*).

Pentingnya tata kelola global dalam isu iklim termanifestasi melalui berbagai instrumen hukum dan organisasi internasional. Perjanjian Paris yang digawangi oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merupakan tonggak sejarah dalam koordinasi global yang menetapkan target ambisius untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius. Selain itu, forum multilateral seperti G20 memainkan peran penting dalam membentuk percepatan transisi energi, ekonomi hijau, dan mobilisasi pendanaan internasional untuk mendukung negara berkembang dalam melakukan mitigasi serta adaptasi. Melalui tata kelola global, organisasi internasional menjalankan fungsi-fungsi esensial seperti penetapan standar perilaku (*normative function*), pengawasan ketaatan anggota (*monitoring*), serta penyediaan bantuan teknis dan sumber daya (*operational function*) untuk memulihkan krisis lingkungan.

Keberhasilan dalam mengatasi perubahan iklim sangat bergantung pada bagaimana negara-negara mampu bersinergi dalam kerangka aturan internasional yang konsisten dan akuntabel. Fungsi utama tata kelola global dalam isu iklim mencakup empat tahap krusial: penetapan agenda, pembuatan kebijakan, implementasi dan penegakan hukum, serta evaluasi dan pemantauan. Melalui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC),

komunitas internasional telah menetapkan tujuan jangka panjang untuk menstabilkan konsentrasi GRK guna mencegah campur tangan manusia yang berbahaya dalam sistem iklim. Pentingnya tata kelola global juga terlihat dari pergeseran menuju model tata kelola multilevel. Krisis iklim tidak hanya diselesaikan di meja perundingan COP (*Conference of the Parties*), tetapi juga melibatkan pemerintah kota, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (LSM). Sektor swasta memainkan peran penting dalam inovasi teknologi rendah karbon dan mobilisasi modal, sementara LSM berfungsi sebagai penjaga akuntabilitas dan penyambung lidah bagi komunitas yang terpinggirkan.

Tanpa adanya otoritas pemerintahan dunia yang tersentralisasi, sistem internasional beroperasi dalam kondisi anarki teratur di mana kerja sama sukarela antarnegara menjadi satu-satunya jalan. Tata kelola global menyediakan kerangka kerja untuk membangun kepercayaan, memantau komitmen, dan menciptakan norma-norma perilaku yang dapat diterima secara internasional. Urgensi tata kelola ini semakin nyata mengingat dampak perubahan iklim yang tidak proporsional, negara-negara berkembang dan masyarakat miskin sering kali memikul beban terberat dari bencana iklim meskipun kontribusi historis mereka terhadap emisi global sangat minim. Keadilan iklim hanya dapat diwujudkan melalui mekanisme tata kelola yang mampu memobilisasi sumber daya finansial dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah "Bagaimana urgensi dan peran tata kelola global (global governance) dalam menangani krisis dan sebagai mekanisme kolektif dalam merespons kompleksitas isu perubahan iklim"?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi tata kelola global sebagai fondasi stabilitas dunia di tengah krisis yang semakin meningkat. mendeskripsikan peran strategis tata kelola global dalam memediasi kepentingan aktor-aktor internasional. Dan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pola respon global terhadap kompleksitas isu perubahan iklim.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Global Governance

Global governance pada dasarnya adalah konsep yang menjelaskan bagaimana dunia mengatur dan menangani berbagai isu lintas negara seperti perubahan iklim, perdagangan, atau keamanan tanpa adanya satu otoritas pusat yang mengendalikan semuanya. Karena tidak ada “pemerintah dunia”, maka pengaturan dilakukan melalui kerja sama, kesepakatan, norma, dan institusi internasional yang disepakati bersama. Dalam praktiknya, global governance bersifat kompleks dan multi-aktor. Negara tetap menjadi aktor utama, tetapi tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus berinteraksi dengan organisasi internasional, perusahaan multinasional, LSM, hingga masyarakat sipil (RIDWAN, R. 2023).

Interaksi ini membentuk suatu sistem yang saling bergantung, di mana keputusan yang diambil ditingkat global bisa berdampak hingga ke tingkat lokal. Selain itu, global governance juga mencerminkan adanya pergeseran dari “government” ke “governance”. Artinya, pengelolaan tidak lagi bersifat top-down oleh satu otoritas, tetapi lebih ke arah kolaboratif, negosiasi, dan berbagi peran (Bainus, A., & Rachman, J. B. 2022). Hal ini sangat terlihat dalam isu perubahan iklim, di mana keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komitmen bersama dan partisipasi berbagai pihak.

Adapun Perspektif Menurut Para Ahli diantaranya:

1. James N. Rosenau

Rosenau menjelaskan bahwa global governance adalah suatu sistem aturan dan mekanisme yang mengatur aktivitas global, baik yang bersifat formal maupun informal, tanpa harus bergantung pada keberadaan pemerintah dunia.

Intinya, menurut Rosenau:

- a. Global governance tidak selalu berbentuk lembaga resmi
- b. Bisa berupa norma, kebiasaan, atau kesepakatan tidak tertulis
- c. Aktor non-negara juga punya peran besar Jadi, pengaturan global bisa tetap berjalan meskipun tidak ada kekuasaan tunggal yang mengontrol (Winoto, S. (202G).

2. Thomas G. Weiss

Weiss mendefinisikan global governance sebagai proses kolektif yang melibatkan berbagai aktor dalam mengelola masalah global melalui kerja sama internasional.

Menurut Weiss, yang penting dari global governance adalah:

- a. Adanya kolaborasi antar aktor
- b. Fokus pada penyelesaian masalah bersama
- c. Peran institusi internasional sebagai fasilitator

Ia menekankan bahwa global governance bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang proses interaksi dan koordinasi antar berbagai pihak. Dengan demikian, global governance dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan dunia yang bersifat kolektif, kompleks, dan terus berubah, yang melibatkan berbagai aktor dan mekanisme untuk menghadapi tantangan global secara bersama-sama.

## **2.2 Kerangka Kerja Sama Internasional untuk Mengatasi Perubahan Iklim**

Dalam menghadapi perubahan iklim, kerja sama internasional menjadi sangat penting karena dampaknya tidak mengenal batas negara. Tidak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, sehingga dibutuhkan sistem global yang mengatur bagaimana negara-negara dapat bekerja sama secara terarah dan berkelanjutan. Kerangka kerja sama ini dibangun melalui berbagai institusi dan kesepakatan internasional yang saling melengkapi, terutama United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Paris Agreement, dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

UNFCCC dapat dipahami sebagai dasar utama dari seluruh upaya global dalam menangani perubahan iklim. Melalui konvensi ini, negara-negara di dunia memiliki wadah resmi untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan menyusun kebijakan bersama. Di dalamnya terdapat forum pertemuan rutin yang dikenal sebagai Conference of the Parties (COP), di mana berbagai keputusan penting diambil. UNFCCC juga menekankan prinsip keadilan melalui konsep *common but differentiated responsibilities*, yang berarti semua negara memiliki tanggung jawab dalam mengatasi perubahan iklim, tetapi dengan tingkat yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kontribusi emisinya (Hichmah et al., 2025). Dengan adanya prinsip ini, negara berkembang tetap didorong untuk berkontribusi, namun juga mendapatkan dukungan dari negara maju.

Selanjutnya, Paris Agreement hadir sebagai bentuk konkret dari komitmen global yang lebih berfokus pada tindakan nyata. Dalam perjanjian ini, setiap negara diwajibkan untuk menetapkan target penurunan emisi yang disebut *Nationally Determined Contributions (NDC)*. Pendekatan ini bersifat fleksibel karena setiap negara dapat menyesuaikan targetnya dengan kondisi nasional masing-masing, namun tetap ada dorongan untuk terus meningkatkan ambisi secara berkala (Lazarus, L. (202G). Selain itu, Paris Agreement juga mencakup aspek penting lainnya seperti adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, bantuan pendanaan bagi negara

berkembang, serta kerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, perjanjian ini tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga pada kemampuan negara dalam menghadapi dampak yang sudah terjadi.

Sementara itu, IPCC memiliki peran yang berbeda namun sangat penting, yaitu sebagai penyedia dasar ilmiah bagi kebijakan perubahan iklim (Farda, T. S. 2023). Lembaga ini menyusun laporan berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan dari berbagai negara yang kemudian digunakan sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan global. IPCC tidak membuat kebijakan, tetapi memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi iklim saat ini, penyebab perubahan iklim, serta dampak yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan adanya IPCC, kebijakan yang dihasilkan dalam forum internasional menjadi lebih kuat karena didukung oleh bukti ilmiah yang kredibel.

Secara keseluruhan, ketiga kerangka kerja ini menunjukkan bahwa global governance dalam perubahan iklim dibangun melalui hubungan yang saling melengkapi antara forum politik, komitmen aksi, dan dasar ilmiah. UNFCCC berfungsi sebagai wadah negosiasi, Paris Agreement sebagai bentuk implementasi komitmen, dan IPCC sebagai sumber pengetahuan ilmiah.

### **2.3 Definisi Operasional Konsep Kunci**

Dalam memahami isu perubahan iklim, terdapat tiga konsep penting yang perlu diperhatikan, yaitu climate justice, transparansi, dan akuntabilitas (Baskoro, S. E. 2025).

1. Climate justice (keadilan iklim) menekankan bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah keadilan. Dalam kenyataannya, negara maju telah menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar sejak lama melalui industrialisasi, sementara banyak negara berkembang justru menyumbang emisi lebih sedikit. Namun, dampak perubahan iklim seperti bencana alam, gagal panen, dan krisis air sering kali lebih dirasakan oleh negara berkembang. Oleh karena itu, keadilan iklim menuntut agar tanggung jawab dibagi secara adil, di mana negara maju diharapkan berkontribusi lebih besar, baik dalam mengurangi emisi maupun dalam membantu negara berkembang melalui pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas. Selain itu, konsep ini juga mencakup keadilan bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan generasi mendatang, agar tidak menanggung dampak yang lebih besar di masa depan (Ainia et al., 2025).
2. Transparansi berarti adanya keterbukaan informasi dalam setiap proses penanganan perubahan iklim. Negara diharapkan melaporkan secara jujur mengenai jumlah emisi yang dihasilkan, kebijakan yang telah dibuat, serta sejauh mana target yang sudah dicapai.

Transparansi ini penting karena dapat membangun kepercayaan antarnegara dan mencegah adanya manipulasi data. Dalam kerja sama internasional seperti Paris Agreement, transparansi menjadi salah satu bagian utama melalui sistem pelaporan dan pemantauan yang dilakukan secara berkala. Dengan adanya transparansi, masyarakat dan pihak internasional juga dapat ikut mengawasi dan menilai apakah suatu negara benar-benar menjalankan komitmennya atau tidak.

3. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab atas komitmen yang telah dibuat. Jika suatu negara sudah berjanji untuk menurunkan emisi atau menjalankan program tertentu, maka negara tersebut harus benar-benar melaksanakannya dan dapat menunjukkan hasilnya. Akuntabilitas memastikan bahwa komitmen tidak hanya menjadi janji di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Walaupun dalam sistem internasional tidak selalu ada sanksi hukum yang kuat, akuntabilitas tetap dijaga melalui mekanisme evaluasi, tekanan dari negara lain, serta pengawasan publik dan organisasi internasional. Hal ini membuat negara tetap terdorong untuk memenuhi komitmennya.

Secara keseluruhan, ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Climate justice memastikan bahwa upaya penanganan perubahan iklim dilakukan secara adil, transparansi memastikan bahwa semua proses berjalan secara terbuka, dan akuntabilitas memastikan bahwa setiap komitmen benar-benar dijalankan. Dengan adanya ketiga hal ini, kerja sama internasional dalam menghadapi perubahan iklim dapat berjalan lebih efektif, terpercaya, dan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi dunia.

## **BAB III**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Identifikasi Isu Utama Perubahan Iklim Global**

##### **3.1.1 Kenaikan Suhu Global dan Akumulasi Emisi GRK**

Perubahan iklim telah menjadi krisis global dengan indikator paling nyata adalah kenaikan suhu permukaan bumi. Laporan IPCC (2023) menyatakan bahwa suhu global rata-rata saat ini sekitar 1,2°C di atas level pra-industri (1850-1900). Dengan kebijakan yang ada saat ini, dunia berada di jalur menuju pemanasan 2,7°C pada akhir abad – jauh di atas target Paris Agreement yaitu 1,5°C. Melewati batas 1,5°C akan memicu tipping points (titik kritis) yang tidak dapat balik, seperti runtuhnya lapisan es Greenland dan mencairnya permafrost yang melepaskan metana dalam jumlah besar.

Akumulasi emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan penyebab utama. Aktivitas manusia terutama pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri berat telah meningkatkan konsentrasi CO<sub>2</sub> atmosfer melebihi 420 ppm, level tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir (Global Carbon Project, 2024). Karakteristik emisi yang transboundary (melintas batas negara) menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan masalah ini sendirian.

##### **3.1.2 Dampak Ekstrem dan Frekuensi Bencana yang Meningkat**

Dunia menyaksikan peningkatan frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem. Sepanjang tahun 2023-2024, contoh nyata meliputi:

- Gelombang panas ekstrem di Eropa, Amerika Utara, dan Asia dengan suhu mencapai 50°C di beberapa wilayah, menyebabkan ribuan kematian dan gagal panen.
- Banjir bandang di Libya (2023) yang menewaskan lebih dari 11.000 jiwa, serta banjir besar di Pakistan (2022) yang merendam sepertiga wilayah negara.
- Kekeringan panjang di Tanduk Afrika (Somalia, Ethiopia, Kenya) yang menyebabkan gagal panen berturut-turut dan ancaman kelaparan bagi lebih dari 20 juta orang.
- Kebakaran hutan yang tak terkendali di Kanada (2023), Amazon, dan Australia, melepaskan emisi karbon dalam skala besar (IPCC, 2023).

Dampak ekstrem ini bersifat sistemik. Bahaya iklim di satu negara dapat merambat melintasi benua melalui gangguan rantai pasok global, ketidakstabilan keuangan, dan arus pengungsian manusia. Misalnya, banjir di pusat industri Thailand (2022) menghentikan produksi komponen

otomotif global, sementara kekeringan di lumbung pangan Amerika Latin memicu kenaikan harga pangan dunia.

### **3.1.3 Kerentanan Negara Berkembang dan Ketimpangan Dampak**

Salah satu isu paling kritis adalah ketimpangan dampak perubahan iklim. World Inequality Report (2022) menunjukkan bahwa 10% populasi terkaya di dunia (sebagian besar di negara maju) menyumbang hampir 50% emisi global, sementara 50% populasi termiskin (sebagian besar di negara berkembang) hanya menyumbang kurang dari 10% emisi. Namun, negara berkembang mengalami 90% kematian akibat bencana terkait iklim dan kerugian ekonomi hingga 5-10% PDB per tahun, sementara negara maju hanya mengalami 0,1-0,3% PDB.

Contoh konkret:

- Negara kepulauan kecil seperti Tuvalu, Kiribati, dan Maladewa terancam tenggelam akibat naiknya permukaan laut, meskipun kontribusi emisi mereka hampir nol.
- Petani di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan kehilangan hasil panen secara berulang, memicu kerawanan pangan dan konflik sosial.
- Masyarakat adat di Amazon dan Kalimantan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan akibat kebakaran hutan yang diperparah oleh perubahan iklim.

Ketimpangan ini menjadi inti tuntutan negara berkembang dalam setiap negosiasi iklim, sebagaimana tercermin dalam prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) yang diakui dalam UNFCCC (Hichmah et al., 2025). Namun, implementasi prinsip tersebut masih jauh dari harapan.

## **3.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Tata Kelola Iklim Global**

### **3.2.1 Keberhasilan yang Telah Dicapai**

#### **a. Pembentukan Rezim Iklim Universal dan Norma Global**

Keberhasilan paling signifikan adalah terciptanya kesepakatan bahwa semua negara harus berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim. UNFCCC (1992) dan Paris Agreement (2015) berhasil membangun rezim internasional yang mencakup hampir 200 negara. Prinsip CBDR telah diterima secara luas sebagai dasar negosiasi. Global governance tidak harus berbentuk lembaga resmi; bisa berupa norma dan kesepakatan tidak tertulis yang mengikat secara politis (Rosenau, dalam Winoto, 2026).

#### **b. Mekanisme Transparansi yang Kuat**

Paris Agreement memperkenalkan Enhanced Transparency Framework (ETF) yang mewajibkan semua negara melaporkan emisi, kemajuan implementasi, dan dukungan yang

diterima/diberikan. Laporan-laporan ini direview oleh tim ahli internasional. ETF telah secara signifikan meningkatkan ketersediaan data iklim global dan membangun kepercayaan antarnegara (Baskoro, 2025). Transparansi menjadi kunci untuk mencegah manipulasi data dan memungkinkan pengawasan publik.

**c. Peningkatan Ambisi Secara Berkala (Ratchet Mechanism)**

Setiap lima tahun, negara diminta menyampaikan Nationally Determined Contributions (NDC) yang lebih ambisius. Sejak 2015, banyak negara meningkatkan target penurunan emisi. Misalnya, Uni Eropa dari 40% menjadi 55% pada 2030, dan Indonesia dari 29% menjadi 31,89% (tanpa syarat) serta 41,44% (dengan syarat internasional). Mekanisme ini menciptakan tekanan politik bagi negara untuk terus memperbaiki komitmen (Lazarus, 2026).

**d. Peran IPCC Sebagai Otoritas Ilmiah yang Kredibel**

IPCC telah berhasil menyediakan dasar ilmiah yang kuat bagi pengambilan keputusan global. Laporan AR6 (2023) menjadi rujukan utama bagi negosiator, pembuat kebijakan, dan aktivis. Tanpa IPCC, negosiasi iklim akan kehilangan fondasi objektif dan rentan terhadap kepentingan politik sempit (Farda, 2023). IPCC tidak membuat kebijakan, tetapi memberikan gambaran jelas mengenai kondisi iklim saat ini, penyebab, serta dampak masa depan.

### **3.2.2 Kegagalan yang Masih Mencolok**

**a. Emisi Global Terus Meningkat, Bukan Menurun**

Ini adalah kegagalan paling mendasar. Global Carbon Project (2024) melaporkan bahwa emisi CO<sub>2</sub> global pada 2023 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yaitu 36,8 miliar ton. Bahkan selama pandemi COVID-19 (2020) yang sempat menurunkan emisi, angka tersebut dengan cepat melonjak kembali. Dunia justru bergerak menjauhi target 1,5°C, bukan mendekatinya. Dengan kata lain, keberhasilan prosedural tidak diimbangi dengan hasil substansial.

**b. Tidak Ada Mekanisme Penegakan (Enforcement) yang Mengikat**

Paris Agreement bersifat bottom-up dan sukarela. Tidak ada pengadilan internasional yang dapat menjatuhkan sanksi kepada negara yang gagal memenuhi NDC-nya. Sanksi yang ada bersifat reputasional (naming and shaming, diplomasi publik) yang terbukti tidak cukup efektif untuk negara besar seperti Amerika Serikat (yang keluar-masuk Paris Agreement), Rusia, atau Australia yang secara konsisten tidak mencapai target. Hal ini menyebabkan masalah free-riding (penumpang gratis) yang menjadi tantangan klasik dalam penyediaan

barang publik global (Ridwan, 2023). Akuntabilitas hanya dijaga melalui mekanisme evaluasi dan tekanan dari negara lain, namun tidak ada sanksi hukum yang kuat (Baskoro, 2025).

**c. Kesenjangan Pendanaan Iklim yang Kronis**

Sejak Kopenhagen 2009, negara maju berjanji menyediakan 100 miliar dolar AS per tahun mulai 2020 untuk membantu mitigasi dan adaptasi di negara berkembang. Laporan OECD (2023) menunjukkan bahwa target 100 miliar baru tercapai secara teknis pada tahun 2022, tetapi sebagian besar dalam bentuk pinjaman (bukan hibah) dan banyak proyek yang tidak benar-benar bermanfaat bagi masyarakat rentan. Sementara itu, kebutuhan riil negara berkembang untuk transisi energi dan adaptasi diperkirakan mencapai 1 triliun dolar per tahun pada 2025. Kesenjangan ini melanggar prinsip keadilan iklim (climate justice) yang menuntut agar negara maju berkontribusi lebih besar karena tanggung jawab historis emisi mereka (Ainia et al., 2025).

**d. Lemahnya Komitmen Pada Adaptasi dan Loss and Damage**

Sebagian besar pendanaan iklim selama ini diarahkan ke mitigasi (pengurangan emisi), yang lebih menguntungkan negara maju dengan industri teknologi hijau. Sementara itu, adaptasi (menyesuaikan diri dengan dampak yang sudah terjadi) dan loss and damage (kerugian yang tidak dapat diadaptasi) mendapat porsi sangat kecil. Padahal, negara berkembang sangat membutuhkan pendanaan untuk membangun tanggul, sistem peringatan dini, asuransi panen, dan relokasi warga terdampak (World Bank, 2023).

### **3.3 Studi Kasus: COP28 Dubai (2023) dan Mekanisme Pendanaan Iklim**

#### **3.3.1 COP28: Kemajuan Diplomati Dengan Kompromi Besar**

COP28 yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab (negara pengekspor minyak terbesar ke-7 dunia), menjadi salah satu COP paling kontroversial sekaligus penting. Untuk

pertama kalinya dalam 30 tahun negosiasi iklim, kesepakatan akhir COP28 secara eksplisit menyebut perlunya "transitioning away from fossil fuels" (beralih dari bahan bakar fosil) (UNFCCC, 2023).

#### **Keberhasilan COP28:**

- Pengakuan politis bahwa bahan bakar fosil adalah akar masalah, setelah selama tiga dekade kata "fosil" dihindari dalam dokumen resmi.
- Pengoperasionalan Loss and Damage Fund (dana kerugian dan kerusakan) yang sudah dijanjikan sejak COP27.

- Komitmen untuk melipatgandakan efisiensi energi dan kapasitas energi terbarukan pada 2030.

#### **Kegagalan/Keterbatasan COP28:**

- Tidak ada kesepakatan untuk "phase out" (penghentian total) bahan bakar fosil, hanya "phase down" atau transition away yang sangat longgar dan tidak mengikat.
- Lobi kuat dari industri minyak dan gas (termasuk Presiden COP28 sendiri, Sultan Al Jaber, yang juga CEO perusahaan minyak ADNOC) melemahkan ambisi akhir. Laporan InfluenceMap (2023) mencatat bahwa lebih dari 500 pelobi industri fosil hadir di COP28.
- Tidak ada target kuantitatif yang mengikat untuk pengurangan produksi bahan bakar fosil per negara.
- Negara berkembang merasa bahwa komitmen pendanaan adaptasi dan loss and damage masih jauh dari kebutuhan riil.

COP28 mencerminkan kompleksitas global governance yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda. Keberhasilan diplomatik (norma baru) tidak serta-merta menghasilkan aksi nyata karena adanya kekuatan status quo dari industri fosil dan negara-negara pengekspor energi.

#### **3.3.2 Loss and Damage Fund: Antara Harapan dan Realita**

Loss and Damage Fund dirancang untuk memberikan kompensasi kepada negara berkembang yang sudah terlanjur menderita kerugian akibat perubahan iklim yang tidak dapat diadaptasi lagi. Dana ini seharusnya menjadi instrumen keadilan iklim yang paling konkret.

#### **Perkembangan positif:**

- Pada COP28, dana ini secara resmi dioperasionalkan dengan komitmen awal sekitar 700 juta dolar AS dari beberapa negara (UE, Jerman, Denmark, AS, UEA) (UNFCCC, 2023).
- Prinsip bahwa "negara maju sebagai penyumbang utama" diakui secara formal, sejalan dengan CBDR.

#### **Kritik dan tantangan:**

- Jumlah komitmen awal (700 juta dolar) sangat kecil dibandingkan kebutuhan yang diperkirakan mencapai 400-580 miliar dolar per tahun menurut studi World Bank (2023) dan UNEP (2023). Ini seperti memberi "koin receh" kepada korban bencana besar.
- Perdebatan mengenai siapa yang membayar: Apakah China (sekarang emitor terbesar dunia) termasuk negara wajib bayar atau masih berhak menerima? AS bersikeras bahwa China juga harus menyumbang, sementara China menolak dan tetap mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang.

- Prosedur akses yang rumit dan birokratis. Pengalaman dengan dana iklim lain (GCF, GEF) menunjukkan bahwa negara kecil dan paling rentan seringkali tidak memiliki kapasitas administrasi untuk mengajukan proposal yang memenuhi standar donor (UNEP, 2023).
- Dana ini tidak bersifat kompensasi penuh atas kerugian, melainkan lebih bersifat bantuan kemanusiaan yang terbatas dan sukarela.

### **3.4 Sintesis: Mengapa Tata Kelola Iklim Global Mandek?**

Berdasarkan analisis di atas, kegagalan tata kelola iklim global bukan karena kurangnya kesepakatan atau forum, melainkan karena konflik kepentingan struktural yang tidak terselesaikan. Ada beberapa penyebab sistemik:

1. Sistem negara-bangsa yang masih mementingkan kedaulatan dan kepentingan nasional jangka pendek di atas kepentingan kolektif jangka panjang. Negara cenderung melakukan free-riding karena atmosfer adalah barang publik global (Ridwan, 2023).
2. Kekuatan industri bahan bakar fosil yang memiliki sumber daya luar biasa untuk melobi pemerintah dan mempengaruhi negosiasi internasional. Laporan InfluenceMap (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 500 pelobi industri fosil hadir di COP28.
3. Ketidakseimbangan kekuatan antara negara maju dan berkembang dalam forum internasional. Negara maju mendominasi agenda, aturan, dan alokasi pendanaan, sementara negara berkembang hanya memiliki kekuatan tawar terbatas.
4. Tidak adanya mekanisme penegakan yang berarti, sehingga komitmen seringkali hanya menjadi "greenwashing" diplomatik (Baskoro, 2025).

Dengan kata lain, global governance untuk iklim saat ini berhasil dalam menciptakan talk (pembicaraan dan norma), tetapi gagal dalam menghasilkan walk (tindakan dan penurunan emisi riil). Selama akuntabilitas, transparansi (yang sudah ada tapi belum cukup), dan keadilan iklim tidak diwujudkan secara sistemik, kesenjangan antara retorika dan realita akan terus melebar.

### **3.5 Implikasi bagi Indonesia dan Negara Berkembang**

Indonesia sebagai negara kepulauan dan penghasil emisi GRK terbesar ke-6 di dunia (terutama dari deforestasi, kebakaran lahan gambut, dan energi fosil) menghadapi tantangan besar. Dampak iklim seperti naiknya air laut mengancam Jakarta dan kota pesisir lainnya, gagal panen mengancam ketahanan pangan, serta kebakaran hutan dan kabut asap terjadi setiap tahun (Rahman, 2024).

### **Tantangan Indonesia:**

- Membutuhkan pendanaan internasional yang besar untuk transisi energi (pensiun dini PLTU batu bara, membangun energi terbarukan seperti surya, angin, panas bumi).
- Harus memenuhi NDC yang semakin ambisius (target 31,89% tanpa syarat, 41,44% dengan syarat internasional pada 2030) tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
- Menghadapi tekanan dari negara maju untuk mengurangi deforestasi dan emisi, sementara pada saat yang sama tidak mendapatkan pendanaan dan transfer teknologi yang cukup karena kesenjangan pendanaan global.

### **Peluang Indonesia:**

- Kepemimpinan dalam forestry and land use (FOLU) dengan target net sink 2030, yang dapat menjadi contoh bagi negara tropis lain.
- Potensi besar dalam energi terbarukan (surya: 207 GW, angin: 60 GW, panas bumi: 23 GW, hidro: 75 GW) yang belum tergarap optimal.
- Dapat menjadi role model bagi negara berkembang lainnya jika berhasil melakukan transisi yang adil (just transition) dengan melibatkan masyarakat lokal dan menghindari dampak sosial (Rahman, 2024).

Namun, semua peluang ini hanya dapat diwujudkan jika global governance untuk iklim – terutama mekanisme pendanaan, transfer teknologi, dan akuntabilitas – diperkuat secara signifikan.

## BAB IV

### TANTANGAN DAN HAMBATAN

#### 4.1 Tantangan & Hambatan dalam Global Governance

Beragam hambatan dan tantangan dalam isu perubahan iklim menunjukkan bahwa persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut dimensi struktural, ekonomi, dan politik global. Salah satu persoalan mendasar adalah terus meningkatnya suhu bumi akibat akumulasi emisi gas rumah kaca yang belum berhasil ditekan secara signifikan. Walaupun komunitas internasional telah menetapkan target pembatasan pemanasan melalui Perjanjian Paris hingga 1,5°C, kenyataannya arah kebijakan yang ada saat ini justru mengindikasikan potensi kenaikan suhu yang lebih tinggi. Situasi ini semakin diperburuk oleh meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana iklim seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, dan kebakaran hutan yang tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap stabilitas ekonomi global, rantai pasok, serta ketahanan pangan. Pada saat yang sama, ketimpangan dampak antara negara maju dan berkembang memperlihatkan adanya ketidakadilan yang cukup tajam, di mana negara berkembang yang kontribusi emisinya relatif kecil justru menanggung kerugian yang lebih besar, sementara implementasi prinsip keadilan dalam United Nations Framework Convention on Climate Change belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, kegagalan dalam menekan emisi global secara nyata mencerminkan adanya jarak antara komitmen politik dan realisasi kebijakan di lapangan. Hal ini diperkuat oleh lemahnya mekanisme penegakan dalam tata kelola iklim global yang masih bersifat sukarela, sehingga membuka peluang bagi negara untuk tidak sepenuhnya memenuhi komitmennya. Permasalahan lain yang cukup krusial adalah kesenjangan pendanaan iklim, di mana janji kontribusi dari negara maju belum sepenuhnya terealisasi dan distribusinya pun kerap tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu, perhatian yang lebih besar terhadap aspek mitigasi dibandingkan adaptasi dan penanganan kerugian (*loss and damage*) menunjukkan adanya ketidakseimbangan prioritas, padahal negara berkembang membutuhkan dukungan untuk menghadapi dampak yang sudah terjadi. Di tengah kondisi tersebut, pengaruh kuat industri bahan bakar fosil juga menjadi penghambat dalam proses negosiasi internasional, sebagaimana terlihat dalam dinamika forum seperti COP28 Dubai, di mana kepentingan ekonomi sering kali mengurangi ambisi kebijakan yang dihasilkan.

Selain itu, kompleksitas dalam diplomasi iklim global yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda menyebabkan hasil kesepakatan cenderung bersifat kompromistis dan kurang memiliki daya ikat yang kuat. Sistem internasional yang masih berlandaskan pada kedaulatan negara juga turut menjadi kendala dalam mendorong kerja sama kolektif, terutama ketika kepentingan nasional jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan kepentingan global jangka panjang. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, situasi ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks karena harus menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, upaya penurunan emisi, serta keterbatasan akses terhadap pendanaan dan teknologi. Dengan demikian, berbagai tantangan dalam isu iklim pada dasarnya mencerminkan persoalan yang lebih luas, yakni ketimpangan global, lemahnya tata kelola, serta belum kuatnya komitmen bersama untuk mendorong perubahan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

Mengkaji berbagai hambatan dalam tata kelola global, khususnya pada isu lingkungan dan perubahan iklim, tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan kekuasaan antarnegara yang sering kali memunculkan ketegangan yang bersifat struktural. Hambatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas dan kepentingan, tetapi juga oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum serta adanya kecenderungan perilaku free riding dalam kerja sama internasional. Dalam kerangka tersebut, konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang menjadi salah satu sumber utama kebuntuan, di mana perbedaan orientasi antara dorongan pembangunan ekonomi dan tuntutan tanggung jawab historis atas kerusakan lingkungan memperlebar kesenjangan dalam proses negosiasi. Berikut merupakan beberapa hambatan dalam tata kelola global:

#### 1. Konflik Kepentingan Negara Maju vs Negara Berkembang

Konflik ini menjadi akar utama kebuntuan dalam negosiasi iklim global karena adanya perbedaan posisi yang sangat tajam antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Jepang telah menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar selama lebih dari 150 tahun sejak era Revolusi Industri, sehingga mereka dianggap sebagai penyumbang utama akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Di sisi lain, negara berkembang seperti India, Indonesia, dan berbagai negara di Afrika baru meningkatkan emisi dalam beberapa dekade terakhir sebagai bagian dari proses pembangunan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong industrialisasi. Negara berkembang menilai bahwa emisi mereka bersifat kebutuhan dasar (survival), bukan kemewahan (luxury), sehingga tidak adil jika mereka dibebani tanggung jawab yang sama. Perdebatan ini semakin kompleks dalam penerapan prinsip Common but Differentiated

Responsibilities (CBDR) yang diatur dalam United Nations Framework Convention on Climate Change tahun 1992. Negara berkembang menginginkan interpretasi yang tegas bahwa negara maju harus memimpin pengurangan emisi serta menyediakan pendanaan dan transfer teknologi. Sebaliknya, negara maju mendorong interpretasi yang lebih fleksibel dengan memasukkan negara berkembang besar. Selain itu, akses terhadap teknologi ramah lingkungan juga terhambat oleh hak kekayaan intelektual yang dikuasai perusahaan negara maju. Akibatnya, setiap kesepakatan internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris cenderung menjadi kompromi yang lemah, di mana negara maju menghindari kewajiban yang mengikat dan negara berkembang menolak target ambisius tanpa jaminan dukungan konkret.

## 2. Kurangnya Mekanisme Penegakan Hukum yang Mengikat

Tata kelola iklim global saat ini berjalan dalam kerangka *soft law*, yang berarti tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat seperti sanksi atau pengadilan internasional. Dalam Perjanjian Paris, setiap negara menetapkan target pengurangan emisinya sendiri melalui skema *Nationally Determined Contributions (NDC)*, sehingga sifatnya sukarela. Tidak ada hukuman langsung bagi negara yang gagal memenuhi komitmen tersebut; konsekuensi yang ada hanya bersifat reputasional seperti tekanan internasional atau *naming and shaming*. Berbeda dengan pendekatan dalam Protokol Kyoto yang sempat memiliki target mengikat bagi negara maju, namun mekanisme tersebut tidak efektif karena ditinggalkan oleh beberapa negara besar. Selain itu, tidak terdapat pengadilan iklim internasional yang dapat mengadili pelanggaran emisi antarnegara. Mekanisme yang ada di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change hanya sebatas pemberian rekomendasi dan bantuan teknis tanpa kekuatan sanksi. Masalah lain muncul dalam proses verifikasi dan pelaporan emisi, di mana banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan teknis dan finansial untuk melakukan pengukuran secara akurat, sementara negara maju dapat memanfaatkan celah dalam akuntansi karbon, seperti penggunaan *offset* yang diragukan efektivitasnya.

## 3. Free Riding dalam Tata Kelola Iklim Global

Fenomena *free riding* dalam tata kelola iklim global menggambarkan kecenderungan negara untuk menikmati manfaat dari aksi kolektif tanpa ikut menanggung biayanya. Hal ini berkaitan dengan konsep *tragedy of the commons*, di mana sumber daya bersama dalam hal ini stabilitas iklim dimanfaatkan tanpa pengelolaan kolektif yang efektif. Pengurangan emisi memberikan manfaat global yang bersifat non-eksklusif, artinya semua negara dapat menikmati udara yang lebih bersih tanpa memandang siapa yang melakukan pengurangan.

Namun, biaya untuk menurunkan emisi harus ditanggung secara nasional, seperti perubahan sistem energi dan restrukturisasi industri. Kondisi ini membuat perilaku free riding menjadi rasional, karena setiap negara memiliki insentif untuk menunggu pihak lain bertindak terlebih dahulu. Contohnya dapat dilihat dari negara maju yang tetap memiliki konsumsi emisi tinggi namun enggan memenuhi komitmen pendanaan secara penuh, atau negara berkembang yang masih membangun pembangkit listrik berbasis batu bara sambil tetap memperoleh manfaat dari pengurangan emisi global. Selain itu, praktik manipulatif seperti penggunaan kredit karbon yang tidak benar-benar mengurangi emisi juga menjadi bentuk lain dari free riding. Negara maju khawatir terhadap fenomena ini karena merasa telah melakukan transformasi industri dan investasi besar pada energi terbarukan. Hal ini memunculkan kebijakan seperti penyesuaian karbon lintas batas (border carbon adjustment) yang dianggap sebagai proteksionisme oleh negara berkembang.

#### **4.2 Peran Aktor Non-Negara Dalam Tata Kelola Iklim Global**

Aktor non-negara seperti perusahaan swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), masyarakat adat, dan pemerintah kota kini menjadi elemen penting dalam tata kelola iklim global. Peran mereka semakin meningkat, sebagaimana tercermin dalam laporan yang dirilis pada forum COP30 Brasil, yang menunjukkan lonjakan jumlah aktor individu dari 18.000 pada 2020 menjadi lebih dari 43.000 pada 2025, serta peningkatan jumlah inisiatif iklim dari 149 menjadi 243. Hal ini menandakan bahwa aksi iklim tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan berkembang menjadi arena multi-aktor yang melibatkan berbagai kepentingan dan kapasitas di luar pemerintah.

##### **A. Peran Strategis Aktor Non-Negara**

Dalam praktiknya, aktor non-negara memiliki peran strategis yang beragam dalam mendorong aksi iklim, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pendukung kebijakan dan implementasi di berbagai level.

##### **1. Perusahaan dan Sektor Swasta (Green Capitalism)**

Sektor swasta memegang posisi ambivalen dalam krisis iklim karena berperan sekaligus sebagai penyebab dan bagian dari solusi. Perusahaan multinasional seperti Apple Inc., Google, dan E.ON mengklaim telah beroperasi dengan energi terbarukan, sementara berbagai instrumen keuangan seperti obligasi hijau dan asuransi risiko iklim digunakan untuk menggerakkan investasi swasta. Namun, dalam konteks Asia Tenggara, inisiatif ini tidak selalu mendorong transformasi struktural. Justru, tata kelola

iklim berbasis swasta sering dimanfaatkan oleh elite domestik untuk memperkuat kekuasaan ekonomi, seperti yang terlihat di Indonesia dan Singapura.

## **2. NGO dan Masyarakat Sipil**

NGO berfungsi sebagai aktor pengawas kebijakan, penyedia keahlian teknis, serta jembatan antara masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Berdasarkan berbagai studi empiris, NGO terlibat aktif dalam tahap identifikasi masalah hingga perumusan kebijakan, dengan strategi *inside* (terlibat langsung dalam negosiasi) dan *outside* (melalui advokasi publik). Selain itu, NGO juga memainkan peran penting dalam menjembatani akses pendanaan ke tingkat lokal. Peran ini menunjukkan bahwa NGO tidak hanya beroperasi di tingkat advokasi, tetapi juga dalam implementasi langsung di lapangan.

## **3. Kota dan Pemerintah Subnasional**

Dalam sistem politik demokratis, keterbatasan seperti siklus pemilu yang pendek dan polarisasi politik sering menghambat kebijakan iklim jangka panjang. Dalam kondisi ini, kota dan pemerintah subnasional muncul sebagai aktor yang lebih fleksibel dan inovatif. Mereka mampu merancang serta menerapkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sekaligus menjadi ruang eksperimen bagi solusi iklim. Kedekatan dengan masyarakat memungkinkan kota untuk mempercepat implementasi kebijakan dan mendorong perubahan yang lebih konkret dibandingkan dengan tingkat nasional.

## **B. Hambatan yang Dihadapi Aktor Non-Negara**

Meskipun peran mereka semakin signifikan, aktor non-negara terutama dari Global South masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang membatasi efektivitas partisipasi mereka dalam tata kelola iklim global.

### **1. Hambatan Partisipasi dalam Proses UNFCCC/COP**

Ketimpangan representasi menjadi masalah utama dalam forum internasional seperti United Nations Framework Convention on Climate Change dan konferensi Conference of the Parties. Sebagian besar organisasi pengamat berasal dari negara industri, sementara aktor dari Global South menghadapi berbagai hambatan. Hambatan bahasa muncul karena dokumen resmi hanya tersedia dalam enam bahasa PBB, sehingga banyak delegasi harus bekerja dalam bahasa asing dengan istilah teknis yang kompleks. Hambatan finansial juga signifikan, mulai dari biaya penerjemah hingga perjalanan dan akomodasi, yang sangat membatasi partisipasi kelompok akar rumput, terutama

perempuan. Selain itu, kompleksitas agenda negosiasi yang sangat tinggi membuat partisipasi efektif membutuhkan sumber daya besar.

## **2. Hambatan Pendanaan dan Distribusi**

Kesenjangan pendanaan menjadi hambatan utama dalam implementasi aksi iklim. Total komitmen pendanaan global masih jauh di bawah kebutuhan yang diperkirakan oleh International Monetary Fund untuk mencapai target Perjanjian Paris. Selain itu, distribusi dana juga tidak merata, di mana hanya sebagian kecil yang benar-benar mencapai tingkat lokal. Penelitian dari International Institute for Environment and Development menunjukkan bahwa kurang dari 10% dana yang disetujui benar-benar digunakan untuk aktivitas di lapangan. Proses birokrasi yang panjang sering menjadi penghambat utama, bahkan dalam beberapa kasus, pendanaan yang dijanjikan tidak pernah sampai ke komunitas penerima.

## **3. Hambatan Struktural dan Epistemik**

Hambatan lain bersifat lebih mendasar, yaitu terkait struktur kekuasaan dan produksi pengetahuan dalam tata kelola iklim. Kritik postkolonial menyoroti bahwa mekanisme pendanaan seperti Green Climate Fund masih mereproduksi ketimpangan global melalui standar, indikator, dan pendekatan yang berakar pada perspektif Barat. Hal ini membuat negara Global South dan masyarakat adat lebih sering diposisikan sebagai penerima pasif. Di sisi lain, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sering hanya menjadi formalitas tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak, terutama di sektor ekstraktif.

## **4. Hambatan Hukum dan Regulasi**

Dari sisi hukum, aktor non-negara menghadapi keterbatasan ruang gerak karena kerangka regulasi yang belum memadai. Mereka membutuhkan dukungan hukum yang lebih kuat untuk dapat berkontribusi secara efektif, namun dalam praktiknya regulasi sering kali lemah dalam implementasi atau rentan dimanipulasi, terutama oleh sektor swasta. Selain itu, kerja sama internasional yang melibatkan aktor non-negara sering terhambat oleh kebijakan negara berkembang yang masih berhati-hati atau protektif, sehingga membatasi potensi kolaborasi lintas batas.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti dekolonisasi tata kelola iklim yang tidak hanya berfokus pada distribusi dana, tetapi juga pada redistribusi kekuasaan dan legitimasi. Penyederhanaan akses pendanaan menjadi penting, dengan pendekatan berbasis kepercayaan seperti yang diterapkan oleh Dana Nusantara. Aktor

non-negara dalam hal ini telah menjadi pilar penting dalam implementasi aksi iklim global, terutama dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara. Namun, kontribusi mereka masih dibatasi oleh ketimpangan struktural yang mendalam, mulai dari akses pendanaan hingga dominasi aktor Global North dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, transformasi ini hanya akan efektif jika diiringi dengan demokratisasi tata kelola iklim yang nyata, yaitu melalui redistribusi kekuasaan, sumber daya, dan representasi kepada aktor-aktor yang berada di garis depan krisis iklim.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Tata kelola global dalam isu perubahan iklim merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena sifat krisis ini yang melampaui batas negara dan berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan. Perubahan iklim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga merambah aspek ekonomi, sosial, hingga politik global. Oleh karena itu, keberadaan kerja sama internasional, kesepakatan global, dan lembaga multilateral menjadi fondasi penting dalam membangun respons kolektif. Tanpa kerangka tersebut, penanganan perubahan iklim akan berjalan tidak terarah, parsial, dan berpotensi memperburuk kondisi global yang sudah rentan.

Namun dalam praktiknya, terlihat adanya kesenjangan antara komitmen global dan implementasi nyata. Tata kelola global memang berhasil membangun norma, forum, dan kesepakatan internasional, tetapi hasilnya masih cenderung prosedural. Emisi global terus meningkat, target pembatasan suhu semakin sulit dicapai, dan dampak perubahan iklim semakin intens dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa global governance lebih kuat dalam membentuk kesepakatan dibandingkan mendorong tindakan nyata yang mengikat. Dengan kata lain, kemampuan mengatur wacana belum diimbangi dengan efektivitas implementasi di lapangan.

Hambatan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, terutama terkait ketimpangan kekuasaan global. Konflik kepentingan antara negara maju dan berkembang, lemahnya mekanisme penegakan hukum, serta fenomena free riding menjadi penghambat utama. Ditambah lagi, pengaruh industri bahan bakar fosil masih kuat dalam mempengaruhi arah kebijakan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan rendahnya daya paksa dalam tata kelola global, sehingga komitmen yang ada sering kali tidak diikuti dengan pelaksanaan yang optimal dan konsisten.

Di tengah situasi tersebut, ketimpangan global semakin terlihat jelas, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang harus menyeimbangkan antara pembangunan dan penurunan emisi. Dukungan pendanaan dan teknologi dari negara maju juga belum sepenuhnya terealisasi secara adil. Akibatnya, beban krisis lebih banyak ditanggung oleh pihak yang kontribusinya kecil terhadap penyebab utama. Secara keseluruhan, tata kelola global memang penting sebagai mekanisme kolektif, tetapi masih berjalan setengah jalan karena belum mampu

menjamin implementasi yang efektif, adil, dan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

## **5.2 Rekomendasi**

Berangkat dari kesimpulan tersebut, rekomendasi yang ditawarkan tidak cukup berhenti pada tataran teori. Harus ada langkah yang bisa diterapkan, terutama dalam perspektif administrasi publik yang menekankan implementasi, tata kelola, dan keberpihakan pada masyarakat.

### **1. Penguatan Akuntabilitas dan Integrasi Kebijakan Global ke Level Nasional-Lokal**

Penguatan akuntabilitas dan integrasi kebijakan global ke dalam level nasional hingga lokal menjadi hal yang sangat penting. Komitmen internasional perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan serta didukung sistem monitoring yang transparan agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

### **2. Reformasi Tata Kelola Pendanaan Iklim agar Lebih Aksesibel dan Berkeadilan**

Reformasi tata kelola pendanaan iklim perlu dilakukan agar lebih aksesibel dan berkeadilan. Penyederhanaan birokrasi serta penguatan kapasitas di tingkat lokal menjadi kunci agar pendanaan tidak berhenti di pusat, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat terdampak.

### **3. Penguatan Peran Aktor Non-Negara Secara Substantif, Bukan Simbolik**

Penguatan peran aktor non-negara harus dilakukan secara substantif, bukan sekadar simbolik. Keterlibatan masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan sektor swasta perlu diperluas dalam proses kebijakan agar lebih inklusif dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2022). Implementasi Green City Surabaya: Menjawab Tantangan Pembangunan Lokal-Global dan Green Capitalism. *Global Strategis*, 16(2).
- ANTARA News. (2025). PBB soroti peran penting entitas nonpemerintah dalam aksi iklim. <https://www.antaraneews.com/berita/5237389/pbb-soroti-peran-penting-entitas-nonpemerintah-dalam-aksi-iklim>
- Ainia, D. K., Mahaswa, R. K., & Arianto, B. (2025). Etika Lingkungan dan Keadilan Antar Generasi: Membangun Respons Berkelanjutan Terhadap Perubahan Iklim. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 6(2).
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2022). Tata Kelola Global Dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 1-10.
- Baskoro, S. E. (2025). Implementasi ESG pada Korporasi. Star Digital Publishing.
- Farda, T. S. (2023). RESPON PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ARG SYNTHESIS REPORT 2023 OLEH INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC).
- Global CarbonProject. (2024). Global Carbon Budget 2024. <https://www.globalcarbonproject.org/>
- Hichmah, N., Santoso, M. P. T., & Gustianti, N. A. (2025). Strategi Kerja Sama ASEAN Terhadap Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10. D), 143-154.
- InfluenceMap. (2023). Fossil Fuel Lobbying at COP28: Influence and Outcomes. London: InfluenceMap.
- IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC.

- Lazarus, L. (202G). Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Mitigasi Perubahan Iklim Berdasarkan Paris Agreement. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 8U-U5.
- MegaShift FISIPOL UGM. (2025, August 4). Rethinking the architecture of climate finance: How political discretion undermines global commitments. <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2025/08/04/rethinking-the-architecture-of-climate-finance-how-political-discretion-undermines-global-commitments/>
- OECD. (2023). *Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2021*. Paris: OECD Publishing.
- UNEP. (2023). *Adaptation Gap Report 2023: Underfinanced. Underprepared. Inadequate investment and planning on climate adaptation leaves world exposed*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- UNFCCC. (2023). *Outcome of the first global stocktake – Decision -/CMA.5*. Dubai: United Nations Climate Change Conference (COP28).
- Rahman, V.S.P., (2024). Strategi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim melalui kerjasama internasional. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 13(1) , 24–35.
- RIDWAN, R. (2023). *Dinamika Pembangunan Global*.
- Voices for Just Climate Action. (2026). Keadilan iklim dan pengambilan keputusan yang demokratis di COP28: Apa yang perlu diubah? Retrieved April 19, 2026, from <https://voicesforjustclimateaction.org/news-and-views/keadilan-iklim-dan-pengambilan-keputusan-yang-demokratis-di-cop28-apa-yang-perlu-diubah/?lang=id>
- Wijatmadja, S., (2023). Global governance di abad XXI. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*. 22(2). 221–232.
- Wahyuningtyas, N. (2025). Komitmen Iklim serta Ketimpangan Global dalam Transisi Energi dan Kebijakan Iklim tahun 2020-2024. *Globalization and Foreign Affairs Journal*, 2(2).
- Winoto, S. (202G). *Adaptive Governance dalam Transisi Pandemi Menuju Endemi*. Universitas Brawijaya Press.

World Bank. (2023). *The Economics of Loss and Damage: A Scoping Study*. Washington, DC: World Bank Group.

World Inequality Lab. (2022). *World Inequality Report 2022*. Paris: World Inequality Lab.